



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan limpahan rahmatnya jualah, Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Menindaklanjuti Surat dari Walikota Singkawang Nomor : 069/338/OR-C Tanggal 12 Desember 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif seluruh staf. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Kami berharap semoga



Laporan Kinerja ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat kedepan.

Singkawang, 18 Februari 2019



Drs. ZULHAR
Kabina Muda
NIP. 19640223 198908 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	2
2. Susunan Organisasi	3
3. Tupoksi	5
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	10
5. Sumber Daya Keuangan	13
6. Sarana dan Prasarana	14
B. PERMASALAHAN UTAMA	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENSTRA	19
1. Visi	19
2. Misi	23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta (IKU)	24
B. PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN	46
BAB IV. PENUTUP	48



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119), berpedomankan kepada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 Oktober 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).



1. PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar untuk terselenggaranya “Good Governance” yang artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badanhukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti surat dari Walikota Singkawang Nomor : 069/338/OR-C Tanggal 12 Desember 2018 bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,



pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan SAKIP, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota Singkawang paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Susunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan; dan :
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian;



2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;


f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri atas :

1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah sebagai berikut :





3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan Penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan administrasi identitas penduduk, pengelolaan administrasi pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi identitas penduduk.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pindah datang penduduk.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pendataan penduduk.
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran dan perubahan status anak, pewarganegaraan.



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan kelahiran dan kematian.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem



informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan sistem administrasi kependudukan.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi



dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan meliputi kerjasama dan inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan kerjasama dan inovasi pelayanan.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuan organisasi dapat tercapai apabila organisasi tersebut memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dalam bidangnya masing-masing, sehingga



dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berjumlah 29 orang, yang apabila dilihat dari tingkat pendidikan yaitu, S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 11 orang, Sarjana Muda / D III berjumlah 7 orang, SLTA berjumlah 9 orang dan SLTP berjumlah 1 orang, dengan berbagai disiplin ilmu dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 2.I
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SLTP		SMU		D3		S1		S2	
		LK	P	LK	P	LK	P	LK	P	LK	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sekretariat	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-
2.	Bidang DAFDUK	-	-	3	3	-	1	1	0	-	-
3.	Bidang CAPIL	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-
4.	Bidang PIAK	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
5.	Bidang PDIP	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Jumlah		1	-	5	4	5	2	7	3	1	-

Sumber : Sekretariat Disdukcapil, 31 Desember 2018



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki jumlah personil sebanyak 29 orang pegawai (PNS) menurut jenjang kepangkatan maupun golongan, sebagai berikut :

<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina Utama Muda	IV/c	=	1 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina Tk.I	IV/b	=	1 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina	IV/a	=	2 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Tk. I	III/d	=	8 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata	III/c	=	2 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Muda Tk.I	III/b	=	4 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Muda	III/a	=	1 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pengatur Tk.I	II/d	=	9 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pengatur Muda	II/a	=	1 Orang

Sedangkan gambaran persebaran Sumber Daya Aparatur menurut jenis kelamin dan dibagi menurut jabatan serta bidang yang ada dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.2
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Bidang	Kadis		Sekdis / Kabid		Kasubag / Kasi		Staf		Jumlah	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sekretariat	1	-	1	-	-	2	4	2	6	4
2.	Bidang Dafduk	-	-	1	-	2	-	1	4	4	4
3.	Bidang Capil	-	-	1	-	1	-	3	-	5	-
4.	Bidang PIAK	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-
5.	Bidang PDIP	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1

Sumber : Sekretariat Disdukcapil, 31 Desember 2018



5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 6.023.434.840 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 5.668.665.010 atau sebesar 94,11%.

Adapun alokasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018, dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini :

No.	Bagian/bidang/unit kerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.946.906.510	2.710.879.472	91,99
2.	Sekretariat	2.294.121.880	2.220.652.563	96,80
3.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	223.062.650	191.682.650	85,93
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	233.899.200	225.869.450	96,57
5.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	292.386.400	287.598.675	98,36
6.	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	33.058.200	31.982.200	96,75
J U M L A H		6.023.434.840	5.668.665.010	94,11



Dilihat dari data diatas alokasi dana terbesar adalah untuk Sekretariat sebesar 38,09%, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4,85%, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar 3,88%, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3,70%, sedangkan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebesar 0,55%, hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang diprioritaskan pada pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penguatan Transparansi Publik, Program Penataan Administrasi Kependudukan, serta Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi.

6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki gedung Kantor di Jl.Dr.Sotomo No.33 Kel. Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dalam kaitannya dengan operasional sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang**

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
A.	Tanah	0	0,00	
B.	Peralatan dan Mesin	507	3.634.930.425,00	
	- Alat Besar	6	530.500.000,00	
	- Alat Angkutan	8	648.336.350,00	
	- Alat Bengkel & Alat Ukur		0,00	
	- Alat Pertanian/Peternakan		0,00	
	- Alat Kantor & Rumah Tangga	479	2.220.219.200,00	
	- Alat Studio & Komunikasi	14	39.670.000,00	
	- Alat Kedokteran		0,00	
	- Alat Laboratorium		0,00	
	- Alat Keamanan		0,00	
	- Aset Lainnya		196.204.875	
C	Gedung dan Bangunan	6	1.021.849.510,00	
	- Bangunan Gedung	6	1.021.849.510,00	
	- Bangunan Monumen		0,00	
D	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2	63.548.500,00	
	- Jalan dan Jembatan		0,00	
	- Bangunan Air/Irigasi		0,00	
	- Instalasi	2	63.548.500,00	
	- Jaringan		0,00	
E	Aset tetap lainnya		0,00	
	- Buku Perpustakaan		0,00	
	- Barang bercorak kesenian /kebudayaan		0,00	
	- Hewan ternak dan tumbuhan		0,00	
	- Konstruksi dalam Pengerjaan			
	Jumlah Total	518	4.720.328.435,00	



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2018 masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala antara lain sebagai berikut:

Hambatan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya penduduk yang tidak berada ditempat (bekerja diluar negeri / daerah dan bersekolah / kuliah diluar daerah);

Solusi terhadap permasalahan

Melakukan Layanan Perekaman Keliling pada saat liburan sekolah/kuliah dan hari besar dihimbau kepada penduduk yang bekerja dan bersekolah diluar daerah untuk melakukan perekaman KTP elektronik;

2. Masih terdapat data penduduk yang anomali sehingga target perekaman dan KTP elektronik tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang real;

Solusi terhadap permasalahan

Melakukan pembersihan data anomali;

3. Belum sepenuhnya Data / dokumen kependudukan yang dimiliki masyarakat datanya valid;

Solusi terhadap permasalahan

Penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat;

4. Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan secara umum masih memerlukan perhatian;



Solusi terhadap permasalahan

Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas;

5. Tidak sempurnanya laporan yang dikeluarkan melalui aplikasi versi 5;

Solusi terhadap permasalahan

Dibuatkan Aplikasi pendukung laporan (SIL) Sistem Informasi Laporan;

6. Tidak lancarnya perekaman KTP elektronik dikarenakan keterbatasan jumlah alat perekaman dan kondisi alat perekaman yang memprihatinkan;

Solusi terhadap permasalahan

Dilakukan penambahan pengadaan alat perekaman di tahun 2018;

7. Masih ada warga mengurus dokumen kependudukan melalui pihak ketiga/Biro jasa;

Solusi terhadap permasalahan

Menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau Biro jasa;

8. Masih adanya masyarakat tidak dapat menunjukkan data pendukung, sehingga proses penyelesaian tidak dapat tepat waktu, disebabkan oleh data penduduk / dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan biodata yang ada pada database;
-



Solusi terhadap permasalahan

Penduduk harus memperbaiki data dengan menentukan mana data yang dianggap benar, dengan syarat harus memiliki dokumen pendukung yang kuat, sebagai dasar untuk perbaikan/perubahan data (dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku);

9. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Solusi terhadap permasalahan

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan baik ditingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

10. Masih sering ditemukan kesalahan penulisan nama oleh KUA dalam penerbitan Buku Nikah.

Solusi terhadap permasalahan

Pelapor dimohon untuk meminta surat keterangan dari KUA sebagai dasar untuk penerbitan Akta Pencatatan Sipil.

11. Penyantuman Marga dalam Pencatatan Akta Kelahiran dimasa yang lalu sudah dapat dicantumkan.

Solusi terhadap permasalahan

Penetapan Pengadilan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, sedangkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa



jabatan Tahun 2018-2022, menetapkan Visinya yaitu : “ **SINGKAWANG
HEBAT 2022** ”

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi ” **Singkawang HEBAT
2022** ” mengandung makna strategis sebagai sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;

Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang



seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Bersih, Tegas, Amanah, dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau, dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

d. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan.

Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas, dan sejahtera disegala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera dibidang ekonomi, sosial dan budaya.



e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi dibidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah disekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada diantara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat dibidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif,



terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi **Singkawang HEBAT Tahun 2022**, maka **MISI** yang akan dilakukan adalah sebagai Berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Dari ketujuh Misi Walikota Singkawang tersebut, yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah Misi ke 4 (keempat) yaitu : **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang**



Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi

Komunikasi Dan Informasi, misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrument pendukung.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 TUJUAN

Tujuan merupakan target kualitas organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.2 SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran



untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 2. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 3. Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.
 4. Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
-




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018 s/d 2022

Indikator	Formulasi	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil	83,90	85%	87,50%	90%	92,50%	95%	95%
2. Persentase Perangkat Daerah / Instansi Terkait Yang Telah Memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah / Instansi terkait yang telah menajalin kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	0	(6 PD) 23,08%	(5PD) 42,31%	(5PD) 61,54%	(5 PD) 80,77%	(5 PD) 100%	(26 PD) 100%
3. Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$	0	90%	92%	94%	96%	100%	100%
5.Rasio Kepemilikan KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber-KTP}} \times 100$	71,76%	80%	83%	87%	92%	97%	97%
6.Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100$	80%	82,50%	85%	87,50%	90%	92,50%	92,50%
7.Cakupan Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100$	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta perkawinan}}{\text{Jumlah penduduk yang belum memiliki akta perkawinan}} \times 100$	0	40%	50%	60%	70%	80%	80%



B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018–2022, Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2022, Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Pengukuran target kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018, sebagai berikut:



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85%	81,97%	96,44%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.	Persentase Perangkat Daerah/Instansi terkait yang telah menjalin Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	6 Instansi / Perangkat Daerah	4 Instansi / Perangkat Daerah	66,67%
3.	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	Ada	100%
4.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	90%	94,91%	105,46%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	80%	92,49%	115,61%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	82,50%	77,66%	94,13%
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%
		Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan	40%	30,52%	76,30%



**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85%	81,97%	96,44%

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2018 ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Dari karakteristik responden, berdasarkan kelompok umur didominasi oleh responden berumur 20-40 tahun sebanyak 58 orang atau sebesar (58%), sedangkan responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden laki-laki sebanyak 52 orang atau sebesar (52%). Berdasarkan pendidikan terakhir dan pekerjaan responden dengan jenis pendidikan SLTA paling banyak yaitu 51 orang atau sebesar (51%) dan Responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta/usahawan paling banyak yaitu 37 orang atau sebesar (37%). Pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau



nilai interval SKM 3,26-4,00 dengan Mutu Pelayanan A. Nilai SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang setelah di Konversikan sebesar **81,97** berada pada interval 81,26–100. Ini dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dikategorikan **SANGAT MEMUASKAN**.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Penataan Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	0%	96,44%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 96,44% sedangkan realisasi anggaran tidak dapat diukur, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dapat terukur, dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2018 sehingga kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat belum dianggarkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan



Pencatatan Sipil diwujudkan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dan terlaksana dengan pencapaian kinerja sebesar 96,44%.

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	73,18%	78,89%	81,97%	85%

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan yang baik setiap tahunnya, terkait pencapaian hasil survey kepuasan masyarakat yang mana capaian Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2016 sebesar 73,18%, pada tahun 2017 meningkat sebesar 78,89% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,97%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2018	Target Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	81,97%	Nihil



3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**

1. Peran serta masyarakat belum optimal dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cara pengisian kuisioner survey kepuasan masyarakat.

- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**

1. Diperlukan penambahan petugas khusus yang bertugas untuk membantu dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengisian kuisioner survey kepuasan masyarakat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.	Persentase Perangkat Daerah/Instansi terkait yang telah menjalin Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	6 Instansi / Perangkat Daerah	4 Instansi / Perangkat Daerah	66,67%



Pemanfaatan Data Kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya. Proses pemberian ijin oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur didalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga pengguna. Ijin pemanfaatan data dan hak akses tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota, ijin sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dengan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota.

a. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya ;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan	1.369.999.150	1.293.421.115	99,37%	66,67%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 66,67% dan realisasi anggaran sebesar 99,37%, maka



tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dapat terukur karena capaian kinerja masih dibawah 100%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah/Instansi terkait yang telah menjalin Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan diwujudkan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mana telah terlaksana dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% dari target yang ditentukan sebanyak 6 Perangkat Daerah dan hanya dapat terealisasi sebanyak 4 Perangkat Daerah. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh lemahnya pengetahuan Perangkat Daerah tentang manfaat dari Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah/Instansi terkait yang telah menjalin Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	n/a	n/a	4 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah



Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja dua tahun terakhir tidak dapat diukur karena kegiatan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2018, terkait pencapaian hasil Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dimana telah terlaksana dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% atau masih dibawah target yang ditentukan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2018	Target Nasional
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah/Instansi terkait yang telah menjalin Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	66,67%	Nihil

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**

1. Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dikarenakan keterbatasan SDM, Sarpas, Pedoman dan Juknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan,serta;



2. Rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan.

• **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**

1. Melakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan serta melakukan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	Ada	100%

Ketersediaan data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan. Sejalan dengan itu, perkembangan kependudukan dan pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional atau daerah dapat berjalan dengan baik. Data kependudukan yang diolah dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang pembangunan kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang telah



menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 2009. Sistem tersebut bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan dan menghasilkan database kependudukan yang terpusat. Database kependudukan yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kota Singkawang dan kedepannya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.369.999.150	1.293.421.115	99,37%	100%	0,63%

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,37%, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 0,63%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

Pencapaian sasaran strategis Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date dengan indikator



kinerja Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota diwujudkan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan telah terlaksana dengan pencapaian kinerja sebesar 100%, hal ini didukung oleh Kegiatan Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester, Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kota Singkawang, dan Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1.	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada/ Tidak Ada

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dua tahun belakangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sudah memiliki Database Kependudukan Skala Kota yang Up-To-Date.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2018	Target Nasional
1.	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada (100%)	Nihil



3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**

1. Masih terdapat data penduduk yang ganda dan anomali ;
2. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan biodata kependudukannya.

- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**

1. Melakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
2. Melakukan penghapusan atau pembersihan data ganda dan anomali.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	90%	94,91%	105,46%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	80%	92,49%	115,61%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	82,50%	77,66%	94,13%
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%
		Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan	40%	30,52%	76,30%
NILAI RATA-RATA CAPAIAN					98,30%



Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga

Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga dirumuskan dengan membandingkan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dengan jumlah keluarga yang terdapat di Kota Singkawang;

Rasio Kepemilikan KTP elektronik

Rasio Kepemilikan KTP elektronik dirumuskan dengan membandingkan jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi dengan jumlah wajib KTP yang terdapat di Kota Singkawang;

Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun yang dirumuskan dengan membandingkan jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran dibagi dengan jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang terdapat di Kota Singkawang;

Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Cakupan Penerbitan Akta Kematian dirumuskan dengan cara membandingkan Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan Akta Kematian yang dimohonkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan

Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan dirumuskan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan dibagi dengan jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Perkawinan.



c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.369.999.150	1.293.421.115	99,37%	98,30%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 98,30% dan realisasi anggaran sebesar 99,37%, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dapat terukur karena capaian kinerja masih dibawah 100%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga dan Rasio Kepemilikan KTP elektronik didukung dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun dan Cakupan Penerbitan Akta Kematian didukung dengan Kegiatan Pencatatan Kelahiran dan Kematian, sedangkan untuk Indikator Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan didukung dengan Kegiatan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian. Kelima indikator kinerja tersebut



diwujudkan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan telah terlaksana dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 98,30%.

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	93,77%	93,46%	94,91%	90%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	79,07%	80,56%	92,49%	80%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	67,99%	71,06%	77,66%	82,50%
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%
		Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan	22,61%	25,76%	30,52%	40%

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari capaian kinerja untuk dua tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2016 sebesar 93,77%, pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 93,46%, dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 94,41%. Kenaikan tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan pada IKU Tahun 2020 sebesar 94%.
2. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan KTP elektronik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 capaian



kinerja Rasio Kepemilikan KTP elektronik sebesar 79,07%, pada Tahun 2017 meningkat sebesar 80,56% dan pada Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 92,49%. Kenaikan tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan pada IKU Tahun 2021 sebesar 92%.

3. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun sebesar 67,99%, pada Tahun 2017 meningkat sebesar 71,06% dan pada Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 77,66% atau masih dibawah target IKU yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 82,50%.
 4. Capaian indikator kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kematian capaian setiap tahunnya mencapai 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan.
 5. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan sebesar 22,61%, pada Tahun 2017 meningkat sebesar 25,76%, dan pada Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 30,52% atau masih dibawah target yang telah ditetapkan pada IKU Tahun 2018 sebesar 40%.
-



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2018	Target Nasional
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	94,91%	Nihil
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	92,49%	
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	77,66%	
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	
		Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan	30,52%	

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**
 1. Lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 2. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang memadai.
- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**
 1. Melakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
 2. Melakukan pengadaan, penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik.



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan anggaran sebesar Rp. 1.276.799.150,00 dan terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 1.369.999.150,00 terealisasi sebesar Rp. 1.293.421.115,00. Realisasi capaian indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada umumnya meningkat, kemudian jika dilihat dari realisasi anggaran strategis terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 76.578.035,00 atau sebesar 5,59%.

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.369.999.150,00	1.293.421.115,00	94,41%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah sebagai bahan pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Selain itu Laporan Kinerja juga menjadi ukuran akan penilaian dan keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada Tahun 2018 sebagian besar dapat terpenuhi dan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Singkawang untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang terutama dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Beberapa capaian keberhasilan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2018 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tersedianya database kependudukan skala kota dengan capaian sebesar 100%.
 2. Meningkatnya jumlah keluarga yang telah memiliki Kartu keluarga dengan capaian sebesar 94,91% atau lebih besar dari target yang ditetapkan.
 3. Meningkatnya jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik dengan capaian sebesar 92,49% atau lebih besar dari target yang ditetapkan.
 4. Penerbitan Akta Kematian dengan Capaian sebesar 100%.
-



Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas masih terdapat beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja namun masih belum tercapai secara optimal, indikator kinerja tersebut antara lain sebaga berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian indikatornya sebesar 81,97% atau masih dibawah target yang telah ditentukan.
2. Persentase Perangkat Daerah / Instansi Terkait yang telah Memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan dengan capaian indikatornya sebesar 66,67% atau masih dibawah target yang telah ditentukan.
3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun dengan capaian kinerja sebesar 77,66% atau masih dibawah target yang telah ditentukan.
4. Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan dengan capaian indikatornya sebesar 30,52% atau masih dibawah target yang telah ditentukan.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang kedepannya telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar untuk memperbaiki capaian kinerja yang dapat memacu keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Adapun langkah-langkahnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :



1. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan yang terjabar dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan khususnya dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan kembali pemahaman Instansi/Perangkat Daerah terkait untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan sebagai acuan dalam perencanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal agar IKM terhadap pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkat.
5. Melakukakan pembersihan data serta rutin melakukan update Database kependudukan setiap hari.

Singkawang, 18 Februari 2019


Drs. ZULFIAR
Kabina Muda
NIP. 19640223 198908 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			NILAI	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85%	%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah/instansi terkait yang telah menjalin Kerjasama Pemanfaatan Desa dan Dokumen Kependudukan	23,08%	%
3	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Aktif	
4	Meningkatnya Keterlibatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	90%	%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	80%	%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	82,50%	%
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	%
		Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan	40%	%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan Penanaman Modal	Rp. 1.389.899,150	APBD & DAK

JUMLAH Rp. 1.389.899,150

Singkawang, Oktober 2018

Pihak Kedua,
WALIKOTA SINGKAWANG

TJHALCHULME, SE

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG





PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85%	81,97%	96,44%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.	Persentase Perangkat Daerah/Instansi terkait yang telah menjalin Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	6 Instansi / Perangkat Daerah	4 Instansi / Perangkat Daerah	66,67%
3.	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Valid, Akurat dan Up-To-Date.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	Ada	100%
4.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	90%	94,91%	105,46%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	80%	92,49%	115,61%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	82,50%	77,66%	94,13%
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%
		Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan	40%	30,52%	76,30%

Singkawang, 18 Februari 2019



Sehingga Utama Muda
NIP. 19650223 198908 1 001